



ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DENGAN HAK MENDISIPLINKAN (*TUCHTRECHT*) (Studi Kasus Putusan No. 1554 K/Pid/2013)

Satria Mahdita Pramesta¹, Safik Faozi²

^{1,2}Universitas Stikubank Semarang

Email: satriamahp8@gmail.com

Email: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan perihal kekerasan fisik yang masih pada batas Undang-undang untuk mendisiplinkan seorang anak atau untuk tujuan mendidik. Hal ini dalam hukum pidana dapat disebut dengan alasan penghapusan pidana dengan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*). Studi yang diambil dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 1554 K/PID/2013, dimana seorang guru dibebaskan dari dakwaan karena adanya hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) menurut Majelis Hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) sebagai suatu alasan Penghapus Pidana dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013 dan pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Jenis/tipe penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 pengaturannya termuat dalam putusan hakim yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa dengan dalih bahwa terdakwa dalam mendisiplinkan siswanya tidak menggunakan kekerasan yang dapat melukai secara fisik (fatal) pada siswa, namun dalam putusan perkara tersebut siswa mengalami kecemasan dan ketakutan, namun hal ini dianggap sebagai dalam batasan undang-undang dalam mendisiplinkan anak didik. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 bahwa Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang, yakni telah memenuhi kepastian hukum bagi Terdakwa karena dipandang Terdakwa hanya menunaikan tugasnya tanpa mengakibatkan peristiwa yang fatal dalam bertugas.

Kata Kunci: *tuchtrecht*, guru, siswa.

Abstract

In this study, the authors would like to point out the matter of physical violence which is still within the limits of the law to discipline a child or for educational purposes. This in criminal law can be referred to as the reason for the abolition of punishment with the right to discipline (tuchtrecht). The study taken in this study used Decision Number 1554 K/PID/2013, where a teacher was acquitted of charges because of the right to discipline (tuchtrecht) according to the Panel of Judges. The purpose of this study is to



analyze the regulation of the right to discipline (tuchtrecht) as a reason for abolishing crimes in Decision No. 1554 K/PID/2013 and the considerations of the Panel of Judges in acquitting the defendant in Decision No. 1554K/PID/2013. The research method used is normative juridical research. The type/type of normative juridical research is a research method based on legal material that examines theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to the theme of this research. The results of the study show that the regulation of the right to discipline (tuchtrecht) as a reason for the abolition of punishment in Decision No. 1554 K/Pid/2013 the regulation is contained in the judge's decision which gave the defendant an acquittal on the pretext that the defendant in disciplining his students did not use violence that could physically injure (fatally) students, but in the case decision the students experienced anxiety and fear, but this is considered as within the limits of the law in disciplining students. Judge's consideration in Decision No. 1554 K/Pid/2013 that the Panel of Judges has complied with 3 (three) elements of aspects in a balanced manner, namely that it has fulfilled legal certainty for the Defendant because it is seen that the Defendant was only carrying out his duties without causing a fatal incident on duty.

Keywords: *tuchtrecht, teacher, student.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki peran strategis dalam upaya eksistensi negara dimasa mendatang, oleh karenanya anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan bertumbuh secara fisik maupun mental. Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, maka diperlukannya upaya dalam menjaga hak-hak anak. Hal ini harus sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kasus kekerasan fisik terhadap anak semakin meningkat di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan data dari KemenPPPA yang menyebutkan bahwa kasus kekerasan pada anak per tahun 2022 mencapai 16.106 kasus.¹ Kekerasan ini sering kali terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah. Perbuatan yang tergolong dalam kekerasan fisik antara lain pukulan, tendangan, gigitan, atau penganiayaan dengan benda tumpul.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan perihal kekerasan fisik yang masih pada batas Undang-undang untuk mendisiplinkan seorang anak atau untuk tujuan mendidik. Hal ini dalam hukum pidana dapat disebut dengan alasan penghapusan pidana dengan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*). Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya sejumlah alasan penghapus pidana, baik yang telah diatur dalam KUHPidana maupun alasan penghapus pidana di luar

¹ Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 10 Maret 2023.



undang-undang, yaitu hanya dapat ditemukan dalam yurisprudensi (putusan pengadilan).²

Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.³ Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-undang dapat dihapuskan, hal ini disebut dengan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipenjarakan.⁴

Menurut Sudarto, alasan pembenaran yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.⁵ Hal ini termuat dalam Buku I Bab III KUHP yang menyatakan "Alasan-alasan yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana."

Alasan pembenaran dan pemaaf menurut Prof. Moeljatno dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenaran dan alasan pemaaf, hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:

1. Alasan pembenaran, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.⁶

Adapun alasan penghapusan pidana termuat dalam KUHP yang berturut-turut dituliskan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 yang mana alasan penghapusan pidana berdasarkan KUHP seperti tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (Pasal 48 KUHP), keadaan darurat, dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat 1 dan 2 KUHP). Sedangkan alasan penghapusan pidana di luar undang-undang adalah hak dari orangtua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*), hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*), izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat

² Taisja Limbat, Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Lex Crimen* Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.

³ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm. 187

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, 2018, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 180.

⁵ *Ibid*, hlm. 182.

⁶ Moeljatno, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, Hlm. 137.



dipidana (*cosent of the victim*), mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*), tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil, dan tidak adanya kesalahan sama sekali (*taksi* atau *avas*).⁷ Dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah hak mendisiplinkan orangtua atau guru dalam menertibkan anak dan anak didiknya (*tuchtrect*).

Menurut doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi, bukan merupakan penganiayaan jika orangtua atau guru memberikan hukuman fisik terhadap anak atau murid sebagai suatu cara dengan tujuan yang dapat dibenarkan, yaitu mendidik atau mendisiplinkan anak atau murid. Dalam hal ini, hukuman fisik yang diberikan oleh orangtua atau guru itu, rasa sakit atau luka bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan.⁸

Terkait dengan pendidik dalam lingkup instansi pendidikan melakukan tindakan kekerasan yang masih dalam batas-batas mendisiplinkan, pada kenyataannya banyak pendidik yang dilaporkan karena melakukan pendisiplinan terhadap siswa. Sebagai bukti argumentasi peneliti, maka dapat dilihat kasus yang terjadi pada kasus NS, seorang guru asal SD di kawasan Laweyan yang diadukan ke polisi karena mencubit siswanya dikarenakan siswa tersebut membuat kegaduhan di kelas.⁹ Hal ini menjadi perdebatan karena dalam perspektif siswa merasa bahwa dirinya mengalami kekerasan, sedangkan dalam perspektif guru merasa bahwa dirinya hanya ingin melakukan pendisiplinan terhadap siswa. Pendisiplinan dapat dilakukan oleh orangtua ataupun tenaga pendidik terhadap anak dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Terkait dengan pendisiplinan yang dilakukan oleh seorang guru, terdapat kasus yang sebelumnya terjadi di Majalengka yang substansi dari putusannya dapat digunakan sebagai yurisprudensi mengenai guru yang mendisiplinkan siswanya dengan batas yang wajar, dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013 telah membebaskan seorang guru dari tuntutan. Hal ini dapat menjadi sumber dalam penelitian ini bahwa perlakuan guru kepada siswa dalam batas yang wajar masih diperbolehkan oleh Undang-undang maupun Yurisprudensi yang ada.

Dari berbagai uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian terhadap alasan penghapusan pidana terhadap kekerasan fisik pada anak dengan tujuan mendidik/mendisiplinkan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrect*) sebagai suatu alasan Penghapus Pidana dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013; dan 2) pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan terdakwa dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013.

⁷ *Ibid*, hlm. 204-205.

⁸ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982. 23

⁹ Kasus Guru Cubit Siswa Dilaporkan ke Polisi, Harusnya Diselesaikan lewat Mediasi, Jawa Pos Radar Solo, <https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/29/11/2022/kasus-guru-cubit-siswa-dilaporkan-ke-polisi-harusnya-diselesaikan-lewat-mediasi/>, diakses pada 18 Maret 2023.



METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*) Sebagai Suatu Alasan Penghapus Pidana Dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka didapatkan teori alasan penghapus pidana yang menyatakan bahwa alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.

Menurut pendapat Sudarto, alasan penghapus pidana dalam KUHP berturut-turut dibicarakan pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Adapun alasan penghapus pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP), pelampauan batas pembelaan (Pasal 49 KUHP), menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 Ayat 1 dan 2 KUHP).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan adanya luka ringan maupun berat yang melanggar peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) diskriminasi;
- b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Terkait dengan penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah alasan penghapus pidana yang berada di luar undang-undang, yaitu disebut dengan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*). Hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) merupakan suatu alasan pembenar di luar undang-undang yang berarti alasan pembenar ini tidak ada pengaturannya dalam suatu undang-undang. Hak mendisiplinkan merupakan alasan pembenar yang dikenal dalam pendapat ahli hukum (doktrin) dan putusan pengadilan (yurisprudensi). Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Oleh karenanya, untuk memahami substansi (materi, cakupan pengertian) dari hak mendisiplinkan ini perlu dilakukan



penelurusan terhadap pendapat para ahli hukum pidana dan juga bagaimana putusan pengadilan tentang hal ini.

Menurut J.M. van Bemmelen dalam Robert Andario, hak mendisiplinkan itu merupakan hak orang tua, para guru, dan orang-orang yang bertugas mendidik. Hak itu berupa:

- a. Hak dalam batas tertentu merampas kebebasan anak-anak belum dewasa, yang contoh-contohnya, yaitu: memaksa tidak boleh keluar kamar, menyuruh tinggal di kelas sesudah jam pelajaran lewat, atau menyuruh datang kembali ke sekolah pada sore hari;
- b. Hak menghukum anak-anak, dengan memukul dalam keadaan tertentu dan asal dijalankan secara mendidik. Contohnya adalah guru yang memberikan hukuman kepada muridnya dengan cara menyuruhnya berdiri selama jam mata pelajaran karena sang murid tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR).

Dari substansi yang ada di dalam Putusan Perkara Nomor 1554K/PID/2013 apabila dikaitkan dengan teori hak mendisiplinkan (*tucht recht*), maka harus dilihat terlebih dahulu fakta yang ada di persidangan.

Fakta bahwa terdakwa merupakan seorang Guru honorer di Sekolah Dasar (SD) dan ditugaskan sebagai petugas razia pemotongan rambut di Kelas III, juga memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI berdasarkan SK Kepala SDN Panjalin Kidul V Nomor: 423.5/01-SD/2012 tanggal 09 Januari 2012. Terdakwa sesuai pembagian tugas yang diperolehnya sebagai Pembimbing Kesiswaan melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas 3 (tiga) sampai kelas 6 (enam), yang dimulai dari kelas 3 (tiga) diantaranya dilakukan kepada saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan. Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas 3 (tiga) SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut beberapa siswa kelas III diantaranya saksi Agus Nurcahya bin Toto hanya sebelah kanan dekat daun telinga, saksi Meiprik bin Imam Safei pada rambut yang menyentuh daun telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada rambut bagian belakang bawah, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah pemotongan rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 1 kali, dan saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan pada bagian kepala sebelah kiri di atas depan telinga, sebelah kanan di atas telinga, di bagian belakang dan pada bagian depannya dengan cara menarik rambut saksi Tomy Himawan Susanto bin Iwan Himawan agak dijenggut sementara saksi yang lain tidak. Selanjutnya menurut saksi Agus Nurcahya bin Toto, saksi Meiprik bin Imam Safei, saksi Muhamad Rizki bin Abdulah dan saksi Tommy Himawan, bahwa salah satu siswa kelas III yaitu saksi Agus Larasakti bin Harja juga memiliki rambut yang panjang namun tidak dipotong oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga Terdakwa dalam melaksanakan



razia pemotongan rambut sebelumnya tidak ada perintah secara lisan maupun tertulis dari saksi H. Ayip Rosidi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SDN Panjalin Kidul V.

Adanya aktivitas razia yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Korban ketakutan karena merasa diperlakukan tidak sama dengan siswa lain, seperti temannya yang tidak “dijenggut” dan ada siswa lain yang rambutnya serupa namun tidak dilakukan pemotongan rambut seperti Korban. Hal ini menjadikan pemeriksaan secara psikologis korban didiagnosis merasakan kecemasan atas tindakan terdakwa.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan; Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gunting rambut warna hijau toska yang bertuliskan Stainless Steel (Dirampas untuk dimusnahkan); Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Fakta dalam persidangan tersebut apabila diterapkan menggunakan teori hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) maka dapat diketahui bahwa:

Terdakwa dalam mendisiplinkan siswanya tidak menggunakan kekerasan yang dapat melukai secara fisik (*fatal*) pada siswa, namun dalam putusan perkara tersebut di atas siswa mengalami kecemasan dan ketakutan, hal ini dianggap sebagai dalam batasan undang-undang dalam mendisiplinkan anak didik.

Dalam teori alasan penghapusan pidana yang menyatakan bahwa alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Pengaturan hak mendisiplinkan dalam dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013 adalah di luar undang-undang, peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Maka Terdakwa dalam putusan telah memenuhi rumusan delik, namun putusan berkekuatan tetapnya telah dibebaskan dan dianggap tidak bersalah, maka teori dan fakta dalam persidangan telah terpenuhi, dan penegakan hukum terhadap hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) seorang guru telah menghapuskan alasan pidana dalam putusan perkara tersebut di atas.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Membebaskan Terdakwa Dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan



peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁰

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹¹

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum
Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.
- 2) Keadilan
Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

¹¹ *Ibid*, 141.



bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3) Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Dalam Putusan No. 1554 K/PID/2013, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pokok-pokok/dalil-dalil dalam persidangan yang tidak disangkal, selain itu telah adanya analisis yuridis yang terbukti dalam persidangan, analisis yuridisnya adalah Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) Huruf d dan f KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yang dikemukakan di persidangan oleh pihak dalam proses antara lain saksi dan alat bukti surat.

Sedangkan analisis sosiologisnya, Majelis Hakim menimbang bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin.

Dengan pertimbangan hakim dalam persidangan Putusan No. 1554 K/PID/2013, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang, yakni telah memenuhi kepastian hukum bagi Terdakwa karena dipandang Terdakwa hanya menunaikan tugasnya tanpa mengakibatkan peristiwa yang fatal dalam bertugas. Kemudian pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur keadilan dan tidak memiliki keberpihakan terhadap Terdakwa maupun Korban. Serta telah mempertimbangkan unsur manfaat yakni tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat karena Terdakwa adalah seorang Guru, yang apabila dibebaskan tidak bersalah maka tidak akan meresahkan masyarakat karena bukan seorang penjahat.

KESIMPULAN

Pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) sebagai suatu alasan penghapusan pidana dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 pengaturannya termuat dalam putusan hakim yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa dengan dalih bahwa terdakwa dalam mendisiplinkan siswanya tidak menggunakan kekerasan yang dapat melukai secara fisik (fatal) pada siswa, namun dalam putusan perkara tersebut siswa mengalami kecemasan dan ketakutan, namun hal ini dianggap sebagai dalam batasan undang-undang dalam mendisiplinkan anak didik. Seorang guru berwenang untuk mendisiplinkan siswanya dengan memberikan hukuman disiplin, namun harus digarisbawahi hukuman yang diberikan kepada siswa harus

¹² *Ibid*, hal. 35.



berpedoman kepada tata tertib sekolah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1554 K/Pid/2013 bahwa Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang, yakni telah memenuhi kepastian hukum bagi Terdakwa karena dipandang Terdakwa hanya menunaikan tugasnya tanpa mengakibatkan peristiwa yang fatal dalam bertugas. Kemudian pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur keadilan dan tidak memiliki keberpihakan terhadap Terdakwa maupun Korban. Serta telah mempertimbangkan unsur manfaat yakni tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat karena Terdakwa adalah seorang Guru, yang apabila dibebaskan tidak bersalah maka tidak akan meresahkan masyarakat karena bukan seorang penjahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 10 Maret 2023.
- E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 1992.
- Kasus Guru Cubit Siswa Dilaporkan ke Polisi, Harusnya Diselesaikan lewat Mediasi, Jawa Pos Radar Solo, <https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/29/11/2022/kasus-guru-cubit-siswa-dilaporkan-ke-polisi-harusnya-diselesaikan-lewat-mediasi/>, diakses pada 18 Maret 2023.
- Moeljatno, 1983, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).
- R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1982.
- Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, 2018, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Taisja Limbat, Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014.